

**TINJAUAN FIQH JINAYAH TERHADAP SANKSI PIDANA BAGI  
PELAKU USAHA YANG TIDAK MENCANTUMKAN LABEL  
KADALUWARSA PADA PRODUK MAKANAN MENURUT  
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG  
PERLINDUNGAN KONSUMEN**

**Skripsi**

Disusun Dalam Rangka Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**OLEH:**

**LUSI MAYANG SARI  
NIM: 13160038**



**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH  
PALEMBANG  
2019**



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

**PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lusi Mayang Sari

NIM : 13160038

Jenjang : Sarjana (S1)

Judul Skripsi : TINJAUAN FIQH JINAYAH TERHADAP SANKSI PIDANA BAGI  
PELAKU USAHA YANG TIDAK MENCANTUMKAN LABEL  
KADALUWARSA PADA PRODUK MAKANAN MENURUT UNDANG-  
UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN  
KONSUMEN

Menyatakan, bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri,  
kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, 20 Mei 2019

Saya yang menyatakan,



Lusi Mayang Sari

NIM : 13160038



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

PENGESAHAN DEKAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lusi Mayang Sari  
NIM/Program Studi : 13160038/ Hukum Pidana Islam  
Judul Skripsi : TINJAUAN FIQH JINAYAH TERHADAP SANKSI  
PIDANA BAGI PELAKU USAHA YANG TIDAK  
MENCANTUMKAN LABEL KADALUWARSA PADA  
PRODUK MAKANAN MENURUT UNDANG-UNDANG  
NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN  
KONSUMEN

Telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum.

Palembang, 20 Mei 2019



*[Handwritten Signature]*  
Prof. Dr. H. Romli, SA, M.Ag  
NIP. 195712101986031004



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM


Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id


Formulir E.4


Nama : Lusi Mayang Sari  
NIM/ Program Studi : 13160038/Hukum Pidana Islam  
Judul Skripsi : TINJAUAN FIQH JINAYAH TERHADAP SANKSI  
PIDANA BAGI PELAKU USAHA YANG TIDAK LABEL  
KADALUWARSA PADA PRODUK MAKANAN  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN  
1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN


Telah Diterima dalam Ujian Skripsi pada Tanggal, 30 Mei 2019


PANITIA UJIAN SKRIPSI


Tanggal, 20 - Mei - 2019 Pembimbing Utama : Yuswalina, SH., MH  


Tanggal, 20 - Mei - 2019 Pembimbing Kedua : Antoni, SH., M.Hum  


Tanggal, 24 - Mei - 2019 Penguji Utama : M. Tamuddin, S.Ag., MH  


Tanggal, 30 - Mei - 2019 Penguji Kedua : Dr. M. Sadi Is, SH., MH  


Tanggal, 31 - Mei - 2019 Ketua Panitia : Fatah Hidayat., S.Ag., M.Pd.I  


Tanggal, 30 - Mei - 2019 Sekretaris : Dr. M. Sadi Is, S.Ag., MH  




KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

**PENGESAHAN PEMBIMBING**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lusi Mayang Sari  
NIM/Program Studi : 13160038/ Hukum Pidana Islam  
Judul Skripsi : TINJAUAN FIQH JINAYAH TERHADAP SANKSI  
PIDANA BAGI PELAKU USAHA YANG TIDAK  
MENCANTUMKAN LABEL KADALUWARSA PADA  
PRODUK MAKANAN MENURUT UNDANG-UNDANG  
NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN  
KONSUMEN

Telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum.

Pembimbing Utama

Yuswalina, SH., MH  
NIP. 196801131994032003

Palembang, 20 Mei 2019  
Pembimbing Kedua

Antoni, SH., M.Hum  
NIP. 197412042006041001

## ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Sanksi Pidana Bagi Pelaku Usaha Yang Tidak Mencantumkan Label Kadaluwarsa Pada Produk Makanan Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pelindungan Konsumen. Dua hal yang diangkat sebagai fokus penelitian. Pertama, bagaimana sanksi pidana bagi pelaku usaha yang tidak mencantumkan label kadaluwarsa pada produk makanan menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kedua, bagaimana tinjauan fiqh jinayah terhadap sanksi pidana bagi pelaku usaha yang tidak mencantumkan label kadaluwarsa pada produk makanan. Tujuan penelitian adalah mengetahui sanksi pidana bagi pelaku usaha yang tidak mencantumkan label kadaluwarsa pada produk makanan perspektif hukum positif dan fiqh jinayah

Metode yang dipakai penelitian ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Sumber data yang digunakan adalah sumber data pustaka terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat, seperti *Al-Qur'an*, *Al-Hadist*, dan Undang-Undang yang berkaitan dengan objek penelitian. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa, buku-buku, hasil penelitain, hasil karya dari kalangan hukum, kamus, situs internet, dan seterusnya yang berkaitan dengan objek penelitian.

Teknik analisis data adalah mengklarifikasi data yang telah ada, yakni data primer dan sekunder. Setelah data diklarifikasi penulis berusaha menganalisis data primer dan sekunder. Kemudian setelah dianalisis, penulis berusaha menyimpulkan. Tinjauan pustaka menunjukkan bahwa banyak produk yang beredar atau diperdagangkan di wilayah Indonesia, belum semua terjamin dengan baik yang sesuai dengan ketentuan yang ada.

Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa sanksi bagi pelaku usaha yang tidak mencantumkan label kadaluwarsa menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 62 angka 1 dikenakan sanksi berupa pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp.2.000.000.000., (dua miliar rupiah), dan dapat dijatuhkan hukuman tambahan sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 63 UUPK berupa perampasan barang tertentu, pengumuman keputusan hakim, pembayaran ganti rugi, perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen, dan kewajiban penarikan barang dari peredaran atau menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan terhadap pengguna barang dan jasa. Sanksi bagi pelaku usaha yang tidak mencantumkan label kadaluwarsa pada produk makanan menurut hukum Islam dapat dikenakan hukuman ta'zir, karena hukuman tersebut untuk menghalangi pelaku agar tidak kembali kepada jarimah atau dengan kata lain membuatnya jera.

***Kata kunci: Kadaluwarsa, Pelaku Usaha, Sanksi***

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### Motto Hidup

**Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi**

**(Q.S Asy-Syu'ara':183)**

Dengan penuh rasa syukur dan terima kasihku yang paling dalam ku persembahkan skripsi ini:

- 1. Ayahanda Dan Ibundaku Tercinta, Terima Kasih Atas Doa Dan Jasa-Jasanya.*
- 2. Saudara/Saudariku.*
- 3. Agama dan Almamaterku Tercinta Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.*

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Terdapat beberapa versi pola transliterasi pada dasarnya mempunyai beberapa pola yang cukup banyak, berikut ini disajikan pola transliterasi arab latin berdasarkan keputusan bersama antara Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 158/1987 dan 0543/b/u/1987.

### Konsonan

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin        |
|------------|------|--------------------|
| ا          | Alif | tidak dilambangkan |
| ب          | Ba   | B                  |
| ت          | Ta   | T                  |
| ث          | Sa   | s                  |
| ج          | Jim  | J                  |
| ح          | Ha   | h                  |
| خ          | Kha  | Kh                 |
| د          | Dal  | D                  |
| ذ          | Zal  | z                  |
| ر          | Ra   | R                  |
| ز          | Zai  | Z                  |
| س          | Sin  | S                  |
| ش          | Syin | Sy                 |
| ص          | Sad  | S                  |
| ض          | Dad  | D                  |
| ط          | Tho  | Th                 |
| ظ          | Zho  | Zh                 |
| ع          | 'ain | '                  |
| غ          | Gain | G                  |
| ف          | fa'  | F                  |
| ق          | Qaf  | Q                  |



|   |                 |   |
|---|-----------------|---|
| ك | Kaf             | K |
| ل | Lam             | L |
| م | Mim             | M |
| ن | Nun             | N |
| و | Waw             | W |
| ه | Ha              | H |
| ء | Hamzah          | ‘ |
| ي | ya’             | Y |
| ة | Ta (Tamatbutho) | T |

### Vokal

Vokal bahasa Arab seperti halnya dalam bahasa Indonesia sendiri atas vokal tunggal dan vokal rangkap.

|   |         |
|---|---------|
| / | Fathah  |
| / | Kasrah  |
| ’ | Dhommah |

Contoh

كتب = **Kataba**

ذكر = **Zukira**(Pola I) atau **zukira** (Pola II) dan seterusnya

### Vokal Rangkap

Lambang yang digunakan untuk vokal rangkap adalah gabungan antara harakat dan huruf, dengan transliterasi berupa gabungan huruf.

| Tanda Huruf |                      | Huruf          |
|-------------|----------------------|----------------|
| ي           | <i>Fathah dan ya</i> | <i>a dan i</i> |

|   |                       |                |
|---|-----------------------|----------------|
| و | <i>Fathah dan waw</i> | <i>a dan u</i> |
|---|-----------------------|----------------|

|     |              |
|-----|--------------|
| كيف | = kaifa      |
| على | = 'ala       |
| حول | = ḥaula      |
| امن | = amana      |
| اي  | = ai atau ay |

### Mad

*Mad* atau panjang dilambangkan dengan harakat atau huruf, dengan transliterasi berupa huruf atau benda.

Contoh:

| Harakat dan huruf |                                    | Tanda baca | Keterangan              |
|-------------------|------------------------------------|------------|-------------------------|
| اي                | <i>Fathah dan alif<br/>atau ya</i> | Ā          | a garis panjang di atas |
| اي                | <i>Kasroh dan ya</i>               | Ī          | i dan garis diatas      |
| او                | <i>Dhommah dan<br/>waw</i>         | Ū          | u dan garis di atas     |

|            |   |                 |
|------------|---|-----------------|
| قل سبحنك   | : | qālasubḥānaka   |
| صام ر مضلن | : | shāma ramadhāna |
| ر مى:      | : | ramā            |
| فيها منافع | : | fiha manāfi'u   |

يكتبن ما يمكرون : yaktubūna mā yamkurūna

اذ قال يوسف لابيئه : iz qāla yūsufu liabīhi

### Ta'marbutha

Transliterasi untuk ta marbutha ada dua macam :

1. Ta marbutha hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasroh dan dhommah, maka transliterasinya adalah /t/.
2. Ta marbutha yang mati atau yang mendapat harakat sukun, maka transliterasinya adalah /h/.
3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutha diikuti dengan kata yang memakai al serta bacaan keduanya terpisah, maka ta marbutha itu ditransliterasikan dengan /h/.
4. Pola penulisan tetap 2 macam:

Contoh :

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| روضة الاطفال<br>المدينة المنورة | <i>Raudatul athfāl</i><br><i>al-Madīnah al-munawwarah</i> |
|---------------------------------|---|

### Syaddad (Tasydid)

Syaddad atau Tasydid dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda syaddad atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddad tersebut dilambangkan dengan huruf yang diberi tanda syaddad tersebut.

ربنا = *Robbanā*

نزل = *Nazzala*

### Kata Sandang

*Diikuti oleh huruf Syamsiah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan dengan huruf /i/ diganti dengan huruf yang langsung mengikutinya. Pola yang dipakai ada dua seperti berikut.

Contoh :

| Contoh | Pola Penulisan    |                   |
|--------|-------------------|-------------------|
| التواب | <i>Al-tawwābu</i> | <i>At-tawwābu</i> |
| اشمس   | <i>Al-syamsu</i>  | <i>Asy-syamsu</i> |

### Diikuti Huruf Qomariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariyah ditransliterasikan dengan aturan aturan diatas dan dengan bunyinya.

| Contoh | Pola Penulisan   |                  |
|--------|------------------|------------------|
| البديع | <i>Al-badī'u</i> | <i>Al-badī'u</i> |
| القمر  | <i>Al-qomaru</i> | <i>Al-qomaru</i> |

Catatan : baik diikuti huruf syamsiah maupun qomariyah, kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-).

## Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun hal ini hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak diawal kata hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisannya ia berupa *alif*.

Contoh :

تاجذون = *Ta'khūzina*                      أو مرت = *Umirtu*  
اشهداء = *Asy-syuhadā'u*                      فأتي بها = *Fa'tūbihā*

## Penulisan Huruf

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata-kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Penulisan dapat menggunakan salah satu dari dua pola sebagai berikut;

| Contoh                   | Pola Penulisan                             |
|--------------------------|--|
| وإن لها لهو خير الرازقين | <i>Wa innalahā lahuwa khair al-rāziqīn</i> |
| فلو فوا الكيل و الميزاتن | <i>Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna</i>       |

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Segala puji bagi Allah SWT yang telah senantiasa memberikan nikmatnya, baik berupa kesehatan dan kesempatan, sehingga ananda dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Selanjutnya sholawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa cahaya Islam kepada seluruh umat manusia, sehingga siapa yang berpegang teguh terhadap risalah Islam yang ia bawa maka akan mendapatkan kebahagiaan abadi dunia dan akhirat.

Alhamdulillah, skripsi yang berjudul tinjauan **“Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Sanksi Pidana Bagi Pelaku Usaha Yang Tidak Mencantumkan Label Kadaluwarsa Pada Produk Makanan Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.”** telah dapat dirampungkan. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah UIN Raden Fatah Palembang.

Penyelesaian Skripsi ini tentunya tidak terlepas dari peran serta semua pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menghanturkan terima kasih kepada semua pihak, terutama kepada:

1. Orang tuaku, ayahanda **Hadis** dan ibunda **Lamsana**. Seorang figur ayah yang baik, sederhana, jujur, dan tegas dalam berperilaku, serta penuh perhatian terhadap keluarga. Hanya iringan doa yang tulus dari ananda sebagai rasa kasih dan semoga ayah selalu dalam ridho Allah Swt.
2. Bapak **Prof. Drs. H.M. Sirozi. MA. Ph.D**, Rektor UIN Raden Fatah beserta para wakil dan semua karyawan yang telah banyak memberikan berbagai fasilitas selama proses kami kuliah.
3. Bapak **Prof. Dr. Romli, SA.M.Ag**, Dekan fakultas Syari'ah dan Hukum beserta wakil dekan dan semua tenaga kependidikan di lingkungan Fakultas yang telah banyak memberikan kemudahan administrasi dalam perkuliahan ini.
4. Bapak **Drs. M. Zuhdi, M.H.I** sebagai Penasehat Akademik saya yang telah banyak membantu memberikan berbagai nasehat dan semangat layaknya orang tua di Kampus UIN Raden Fatah ini.
5. Bapak **Fatah Hidayat, S.Ag., M.Pd.I** Ketua Program studi Hukum Pidana Islam dan Bapak **Dr. M. Sadi Is, M.H.I., MH** Sekretaris Program Studi yang saya jadikan pilihan studi saya. Keduanya telah banyak memberikan berbagai nilai kebaikan dalam perkuliahan saya.
6. Kepada Ibu **Yuswalina, SH., MH** dan Bapak **Antoni, SH., M.Hum** Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah mencurahkan ilmu, meluangkan waktu, pikiran, perhatian, serta penuh dengan kesabaran membimbing dalam proses penulisan skripsi ini. Semangat dan

ketekunan keduanya membuat motivasi saya untuk terus menulis dan belajar.

7. Seluruh dosen fakultas syariah yang telah memberikan ilmunya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman-teman seperjuangan Program Studi Jinayah Siyasah Angkatan 2013 dan sahabat-sahabatku Ita safitri, Mega Azmara'a, Diah Putri, Jamil Ishari, Andha Novalita, Selly Marselina yang selalu saling memberikan memotivasi diri dan saling membantu selama perkuliahan.

Semoga amal baik kalian mendapat balasan dari Allah Swt. Pada akhirnya saya menyadari bahwa skripsi ini merupakan karya ilmiah yang masih banyak kelemahan dan sekaligus menjadi tanggungjawabku sendiri dalam semua kekurangan yang ada. Untuk itu saya mengharapkan masukan baik berupa saran maupun kritik dalam skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi saya khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Palembang, Mei 2019

Lusi Mayang Sari  
NIM: 13160038



## DAFTAR ISI

|  |             |
|--|-------------|
| <b>HALAMAN JUDUL.....</b>  | <b>i</b>    |
| <b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>                                     | <b>ii</b>   |
| <b>PENGESAHAN DEKAN.....</b>   | <b>iii</b>  |
| <b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>   | <b>iv</b>   |
| <b>LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>                                      | <b>v</b>    |
| <b>ABSTRAK.....</b>  | <b>vi</b>   |
| <b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>   | <b>vii</b>  |
| <b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB .....</b>                                      | <b>viii</b> |
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>  | <b>xiiv</b> |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>   | <b>xix</b>  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>   |             |
| A. Latar Belakang masalah.....   | 1           |
| B. Rumusan Masalah .....   | 5           |
| C. Tujuan Penelitian.....  | 6           |
| D. Manfaat Penelitian.....   | 6           |
| E. Penelitian Terdahulu.....   | 7           |
| F. Metode Penelitian.....  | 9           |
| G. Sistematika Pembahasan .....  | 11          |
| <b>BAB II TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF<br/>TENTANG KADALUWARSA</b> |             |
| <b>A. KONSEP DASAR FIQH JINAYAH</b>  |             |
| a. Pengertian Fiqh Jinayah .....   | 13          |
| b. Pengertian Jarimah .....  | 14          |
| c. Macam-Macam Jarimah .....   | 14          |
| d. Unsur Dalam Jarimah .....   | 17          |
| <b>B. TINDAK PIDANA DAN UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA</b>                        |             |
| a. Pengertian Tindak Pidana.....   | 18          |
| b. Pengertian Unsur-Unsur Tindak Pidana.....                                 | 21          |
| c. Unsur-Unsur Penipuan .....  | 25          |

|  |    |
|--|----|
| C. KONSEP DASAR SANKSI MENURUT HUKUM PIDANA                                |    |
| a. Pengertian Sanksi .....   | 26 |
| b. Jenis-jenis Sanksi Menurut Hukum Pidana.....                            | 27 |
| D. PENGERTIAN PRODUK KADALUWARSA   |    |
| a. Pengertian Produk Makanan Kadaluwarsa.....                              | 30 |
| b. Kerugian Dalam Membeli dan Mengonsumsi Produk makanan kadaluwarsa ..... | 31 |
| E. PERLINDUNGAN KONSUMEN   |    |
| a. Pengertian Konsumen Serta Hak dan Kewajiban Konsumen .....              | 32 |
| b. Pengertian Pelaku Usaha Serta Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha .....      | 35 |
| c. Perbuatan Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha .....                         | 37 |
| d. Tanggungjawab Pelaku Usaha.....   | 39 |
| F. LEMBAGA/ INSTANSI DAN PERANNYA DALAM PERLINDUNGAN KONSUMEN              |    |
| a. Badan Perlindungan Konsumen Nasional .....                              | 40 |
| b. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat.....                   | 41 |
| c. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia.....                                 | 42 |
| d. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen .....                              | 43 |

### **BAB III SANKSI PIDANA BAGI PELAKU USAHA YANG TIDAK MENCANTUMKAN LABEL**

|   |    |
|---|----|
| A. Sanksi Pidana Bagi Pelaku Usaha Yang Tidak Mencantumkan Label Kadaluwarsa Pada Produk Makanan Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen .....                               | 45 |
| B. Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Sanksi Pidana Bagi Pelaku Usaha Yang Tidak Mencantumkan Label Kadaluwarsa Pada Produk Makanan Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen..... | 49 |

### **BAB IV PENUTUP**

|                    |    |
|--------------------|----|
| a. Kesimpulan..... | 53 |
| b. Saran .....     | 54 |

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>      | <b>55</b> |
| <b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>    | <b>59</b> |
| <b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b> | <b>64</b> |

